



**BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI TAPIN
NOMOR 188.45/028 /KUM/2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS KABUPATEN LAYAK ANAK
KABUPATEN TAPIN
TAHUN 2019**

BUPATI TAPIN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, perlu membentuk Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Tapin Tahun 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;

17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 08 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

24. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;

25. Peraturan Bupati Tapin Nomor 06 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak;

26. Peraturan Bupati Tapin Nomor 30 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Tapin Tahun 2019, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas:

a. mengkoordinasikan berbagai upaya Pengembangan Kabupaten Layak Anak;

- b. menyusun Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak;
- c. melakukan sosialisasi, advokasi dan komunikasi Pengembangan Kabupaten Layak Anak;
- d. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak;
- e. melakukan evaluasi setiap Akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak; dan
- f. membuat laporan kepada Bupati Tapin.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya, Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berfungsi:

- a. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data kebijakan, program dan kegiatan terkait pemenuhan hak anak;
- b. melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak;
- c. membina dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan pelaksana pengembangan Kabupaten Layak Anak di tingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan Kabupaten Layak Anak di tingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa; dan
- d. mengadakan konsultasi dan meminta masukan dari tenaga profesional untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak.

KEEMPAT : Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri dari:

- a. Koordinator Penanggung Jawab, yang bertugas menggalang sumber daya dan mitra potensial, merencanakan, mengembangkan dan monitoring pengembangan Kabupaten Layak Anak;
- b. Ketua, yang bertugas:
 1. mengkoordinasikan perencanaan kebijakan, dan kegiatan program yang terkait dengan anak dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 2. mengkoordinasikan program-program anak yang pendanaannya bersumber dari dunia usaha; dan
 3. melakukan pembinaan dan fasilitasi dalam proses perencanaan dan penganggaran program, kebijakan dan kegiatan pembangunan anak termasuk pelibatan peran anak;
- c. Wakil Ketua, yang bertugas mengkoordinasikan penganggaran kebijakan, program dan kegiatan pembangunan anak di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah termasuk anggaran penguatan Kelembagaan;
- d. Sekretaris, yang bertugas:
 1. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan anak yang terkait dengan Kabupaten Layak Anak keseluruhan lembaga dan organisasi yang berhubungan dengan anak; dan
 2. melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan;

e. Klaster Umum/Kelembagaan, yang bertugas:

1. menyiapkan Sumber Daya Manusia terlatih dan mampu menerapkan hak anak kedalam kebijakan;
2. menyediakan data anak terpilih dan informasi tentang pemenuhan hak anak;
3. memastikan program, kebijakan tertuang dalam dokumen perencanaan;
4. memastikan tersedianya alokasi anggaran yang peduli anak; dan
5. mendorong keterlibatan dunia usaha dalam upaya pemenuhan hak anak melalui 3 (tiga) unsur yaitu kebijakan, produk dan *Corporate social responsibility*;

f. Klaster I Bidang Hak Sipil dan Kebebasan, yang bertugas:

1. menyediakan data anak yang terintegrasi;
2. memberikan kutipan Akta Kelahiran secara gratis dengan melakukan pendekatan layanan hingga tingkat Kelurahan/Desa;
3. menyediakan fasilitas informasi Layak Anak;
4. mendata jumlah kelompok anak, termasuk Forum Anak yang ada di Kabupaten Tapin Kecamatan dan Desa /Kelurahan;
5. memberikan jaminan bahwa anak bisa berkumpul secara damai dan membentuk organisasi yang sesuai bagi mereka;
6. menyediakan data presentase usia perkawinan pertama umur dibawah 18 (delapan belas) tahun; dan
7. melaksanakan monitoring dan evaluasi;

g. Klaster II Bidang Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, yang bertugas:

1. menyediakan lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak;
2. menyediakan lembaga kesejahteraan sosial anak;
3. menyediakan data keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan;
4. memastikan anak tetap dalam kondisi sejahtera meskipun orang tuanya tidak mampu;
5. memastikan anak yang ditinggalkan dari lingkungan keluarga mendapat pengasuhan alternatif atas tanggungan negara;
6. memastikan anak-anak yang berada di lembaga kesejahteraan sosial anak terpenuhi hak tumbuh kembangnya dan mendapatkan perlindungan;
7. memastikan pengangkatan/adopsi anak dijalankan sesuai dengan peraturan, dipantau dan dievaluasi tumbuh kembangnya agar kepentingan terbaik anak tetap terpenuhi; dan
8. melaksanakan monitoring dan evaluasi;

h. Klaster III Bidang Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, yang bertugas:

1. menyediakan data untuk angka kematian bayi, kekurangan gizi dan data lain yang menyangkut tentang anak;
2. mengupayakan pemenuhan gizi bagi anak-anak;

3. memfasilitasi dan memantau rumah tangga dengan lingkungan hidup bersih;
 4. melaksanakan monitoring dan evaluasi;
 5. menyediakan data prevalensi kekurangan gizi pada balita;
 6. menyediakan data persentase imunisasi dasar lengkap;
 7. menyediakan lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental;
 8. menyediakan data anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan;
 9. menyediakan data persentase rumah tangga dengan akses air bersih;
 10. menyelenggarakan kawasan tanpa rokok; dan
 11. memastikan anak cacat mendapat akses layanan publik yang menjamin kesehatan dan kesejahteraannya (Disabilitas);
- i. Klaster IV Bidang Pendidikan Pemanfaatan Waktu Luang Kegiatan Seni Budaya, yang bertugas:
1. menyediakan data pendidikan anak;
 2. memfasilitasi untuk membentuk sekolah ramah anak;
 3. membuat program untuk memfasilitasi kepentingan anak ke dan dari sekolah;
 4. menyediakan fasilitas untuk kegiatan kreatif anak yang dapat diakses semua anak; dan
 5. melaksanakan monitoring dan evaluasi;

j. Klaster V Bidang Perlindungan Khusus, yang bertugas:

1. mempersentasikan anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memperoleh pelayanan;
2. mempersentasikan kasus anak berhadapan dengan hukum yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restiratif (*restorative justice*);
3. memastikan adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak;
4. mempersentasikan anak yang dibebaskan dari bentuk pekerjaan terburuk anak; dan
5. melaksanakan monitoring dan evaluasi.

KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Tapin Nomor 188.45/088/KUM/2017 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak Kabupaten Tapin, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2019, melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin, dan sumber anggaran sah lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantau

pada tanggal 05 Maret 2019



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin di Rantau;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru;
5. Inspektur Kabupaten Tapin di Rantau;
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin di Rantau;
7. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TAPIN**NOMOR : 188.45/ 028 /KUM/2019****TANGGAL : 05 MARET 2019****SUSUNAN KEANGGOTAN
GUGUS TUGAS KABUPATEN LAYAK ANAK KABUPATEN TAPIN
TAHUN 2019**

NO.	JABATAN DALAM GUGUS TUGAS	JABATAN KEDINASAN
1.	KOORDINATOR PENANGGUNG JAWAB	Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin
2.	KETUA	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin
3.	WAKIL KETUA	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin
4.	SEKRETARIS	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin
5.	KLASTER UMUM/ KELEMBAGAAN PENANGGUNG JAWAB	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin
	ANGGOTA	1. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin 2. Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin 3. Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin 4. Dinas Perhubungan Kabupaten Tapin 5. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin 6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin 7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin 8. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin 9. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tapin 10. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin 11. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin 12. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapin 13. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapin 14. Lembaga Pemerhati Anak 15. Dunia Usaha

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TAPIN

NOMOR : 188.45/ 028 /KUM/2019

TANGGAL : 05 MARET 2019

**SUSUNAN KEANGGOTAN
GUGUS TUGAS KABUPATEN LAYAK ANAK KABUPATEN TAPIN
TAHUN 2019**

NO.	JABATAN DALAM GUGUS TUGAS	JABATAN KEDINASAN
1.	KOORDINATOR PENANGGUNG JAWAB	Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin
2.	KETUA	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin
3.	WAKIL KETUA	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin
4.	SEKRETARIS	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin
5.	KLASTER UMUM/ KELEMBAGAAN PENANGGUNG JAWAB ANGGOTA	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin 1. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin 2. Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin 3. Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin 4. Dinas Perhubungan Kabupaten Tapin 5. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin 6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin 7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin 8. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin 9. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tapin 10. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin 11. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin 12. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapin 13. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapin 14. Lembaga Pemerhati Anak 15. Dunia Usaha

6.	KLUSTER I BIDANG HAK SIPIL DAN KEBEBASAN PENANGGUNG JAWAB ANGGOTA	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin 2. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tapin 3. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tapin 4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin 5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin 6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin 7. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin 8. Ketua Pengadilan Negeri Rantau
7.	KLUSTER II BIDANG LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF PENANGGUNG JAWAB ANGGOTA	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin 1. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tapin 2. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tapin 3. Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Tapin
8.	KLUSTER III BIDANG KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN PENANGGUNG JAWAB ANGGOTA	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin 1. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin 2. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tapin 3. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tapin 4. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin 5. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tapin 6. Direktur RSUD Datu Sanggul Rantau 7. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tapin

9.	KLUSTER IV BIDANG PENDIDIKAN PEMANFAATAN WAKTU LUANG KEGIATAN SENI BUDAYA PENANGGUNG JAWAB ANGGOTA	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin 1. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tapin 2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin 3. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tapin 4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin 5. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin 6. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin 7. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapin 8. Ketua Himpunan Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Tapin 9. Ketua Forum Anak Daerah Kabupaten Tapin 10. Kepala Subbagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin
10.	KLUSTER V BIDANG PERLINDUNGAN KHUSUS PENANGGUNG JAWAB ANGGOTA	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin 1. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin 2. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin 3. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tapin 4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin 5. Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Tapin 6. Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Tapin

